

# SOSIALISASI PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA MENYANGKUT PROSES PENYIDIKAN BERBASIS MULTIMEDIA

**Fitri Anita  
Rosmanila**

*Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu*

*Email: fnita7489@gmail.com*

---

---

## **ABSTRACT**

*Act No. 8 year 1981 on criminal code has been in force for more than twenty years, but there are still many shortcomings or deviation in criminal judicature practice in Indonesia. Shortcoming and deviation of criminal code can be found at investigation level. For instance, there is still violence action by witness or the accused during examination: there is an overlap in investigating authority among Indonesian Republic State Police Investigating Officer, Government Civil Functionary Investigating Officer and also other investigating officers; investigating time limit; and others. Therefore, there need to be an effort in law reform by revising criminal code in order to make criminal justice system fulfill our hopes, and anticipate society development.*

**Key Word:** *Criminal Justice System; Multimedia; Update.*

## **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP telah berlaku selama lebih dari dua puluh tahun, namun ada banyak kekurangan atau penyimpangan dalam praktik judikature pidana di Indonesia. Kekurangan dan penyimpangan KUHP dapat ditemukan di tingkat penyidikan. Misalnya, ada tindakan kekerasan yang tidak benar-benar saksi atau yang dituduh selama pemeriksaan: ada tumpang tindih dalam otoritas investigasi di antara Petugas Investigasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petugas Investigasi Fungsi Onaris Sipil Pemerintah dan juga petugas investigasi lainnya; menyelidiki batas waktu; dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu ada upaya reformasi hukum dengan merevisi KUHP agar sistem peradilan pidana memenuhi harapan kita, dan mengantisipasi pembangunan masyarakat.

**Kata Kunci:** Multimedia, Pembaharuan, Sistem Peradilan Pidana

## PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui, bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pengganti dari hukum acara peninggalan Belanda yang terdapat dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement/ HIR* (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan undang-undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81).

Pada awal dimunculkannya KUHAP, bangsa Indonesia sangat bangga atas terciptanya karya kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana nasional tersebut. Terlebih dengan beberapa kelebihan dibandingkan dengan HIR yang berlaku sebelumnya, kehadiran KUHAP telah memberikan harapan besar bagi terwujudnya penegakan hukum pidana yang lebih efektif, adil, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga tidak heran jika pada awal-awal diberlakukannya KUHAP disebut-sebut di kalangan pemerhati hukum sebagai “KARYA AGUNG” bangsa Indonesia. (dalam Universitas Leiden yang banyak memuat tentang hak-hak asasi manusia).<sup>1</sup>

Apapun sebutannya, setelah KUHAP diberlakukan selama jurun waktu 25 tahun, ternyata semakin banyak menampakkan keterbatasannya. Harapan-harapan terhadap KUHAP telah berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan setelah pada kenyatannya masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia pada proses peradilan pidana.

Disisi lain ternyata KUHAP masih saja menampakkan peluang-peluang

untuk ditafsirkan sekehendak pihak yang berkepentingan sehingga justru semakin kehilangan aspek kepastian hukumnya. Lubang-lubang kevakuman ketentuan yang diatur dalam KUHAP sering menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Fenomena yang sering terjadi tampak dalam kasus-kasus riil, seperti sulitnya akses bantuan hukum pada pemeriksaan pendahuluan, adanya indikasi masih sering terjadi proses pemeriksaan dengan pendekatan kekerasan fisik dan tekanan psikis. (kasus tewasnya Tje-Tje tadjudin di kantor polres bogor, kasus marsinah yang sarat dengan pelanggaran hak asasi manusia).<sup>2</sup>

Penyimpangan KUHAP paling banyak terjadi pada tingkat penyidikan, upaya-upaya memperoleh keterangan dengan jalan kekerasan masih menjadi modus utama dalam proses penyidikan. Ada tersangka yang cacat atau meninggal dunia, bisa menjadi bukti kerja penyidik memakai kekerasan. Para tersangka dalam kasus kejahatan mengaku mendapat siksaan sadis dan kejam dalam proses penyidikan. Pada hal KUHAP sudah menjamin hak-hak tersangka, termasuk perlindungan terhadap penyiksaan. Salah satu hak tersangka untuk didampingi pengacara dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Mengenai maraknya kekerasan dalam tingkat penyidikan, hal ini bersumber pada kelemahan KUHAP, karena KUHAP tidak cukup membatasi kecenderungan penyalahgunaan penyidik. Terutama KUHAP tidak mengatur pemberian sanksi terhadap kewenangan penyidik yang melakukan penekanan dan siksaan fisik, menghalangi pendampingan penasehat hukum dalam proses pemeriksaan (revisi KUHAP dan fenomena kekerasan). walaupun KUHAP telah memberikan prosedur

<sup>1</sup>Mardjono Reksodiputro, KUHAP, JAKARTA, 2004

<sup>2</sup>Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

koreksi bagi penyalahgunaan penyidikan melalui lembaga praperadilan tetapi lembaga ini menjadi tidak efektif, karena peluang praperadilan dengan mudah dapat digugurkan penyidik dengan mempercepat pelimpahan berkas perkara di pengadilan.<sup>3</sup>

Menurut Farouk Muhammad, Gubernur perguruan tinggi ilmu Kepolisian (PTIK). Bahwa problematika tersebut berpangkal pada KUHAP yang memiliki kelemahan .salah satu kelemahan tersebut adalah tidak tegasnya batasan-batasan waktu pada beberapa tahapan dalam proses peradilan. Menurutnya pelimpahan BAP misalnya tidak ditentukan kapan harus dilakukan.<sup>4</sup>

Jelaslah bahwa setelah KUHAP diberlakukan selama lebih dari 20 tahun lamanya, perlu diperbaharui dalam rangka mengantisipasi persoalan yang muncul akibat keterbatasan pengaturan KUHAP dan ketertinggalan aspek-aspek yang diatur dalam KUHAP seiring dengan perkembangan zaman.

Perubahan mendasar sosial politik pasca reformasi yang sebagian dampaknya mempengaruhi restrukturisasi badan-badan Kepolisian Negara dan badan-badan kehakiman dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparaturnya penegak hukum serta meletakkan kedudukan kekuasaan kehakiman ( lihat undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Pembaharuan hukum acara pidana perludiwali dengan kajian yang mendalam terhadap KUHAP, dan selanjutnya ada langkah-langkah revisi terhadap KUHAP tersebut.<sup>5</sup> Sehingga penulis

akan membahas tentang prospek pembaharuan KUHAP.

## METODE PENULISAN

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

KUHAP merupakan “karya agung” namun pada kenyataannya haruslah sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada dalam masyarakat dengan tetap mengacu pada asas-asas yang terkandung sebelumnya.

Ada beberapa prinsip penting yang secara tegas dikemukakan didalam revisi KUHAP, yaitu antara lain:<sup>6</sup>

1. Asas legalitas lebih dikedepankan daripada ketentuan hukum yang tak tertulis
2. Lingkup berlakunya KUHAP ini, termasuk juga pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum
3. Perubahan penggunaan upaya paksa berupa jangka waktu penangkapan dan penahanan serta syarat penangguhan penahanan
4. RUU KUHAP juga mengajukan alternatif baru yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pelapor, pengadu, saksi dan korban.
5. Diperkenalkannya lembaga” Hakim Komisaris”

<sup>3</sup>[www. Hamline. Edu/ apakabar/basisdata/1997/02/04/0137](http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/02/04/0137)

<sup>4</sup>[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

<sup>5</sup>Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No 4 Tahun 2004

<sup>6</sup>Dalam Revisi KUHAP

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

6. Persyaratan untuk banding terhadap putusan pertama kecuali putusan bebas.

Sebagai suatu bagian dari sistem hukum, KUHAP menganut secara tegas asas-asas peradilan pidana dalam penjelasannya. Asas-asas tersebut seyogyanya masih patut untuk dipertahankan walaupun dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan. Adapun asas tersebut adalah asas perlakuan sama di depan hukum, praduga tak bersalah, peradilan cepat, sederhana, murah, bebas, jujur, tidak memihak, *due process of law* dan sidang terbuka untuk umum.

KUHAP memiliki sistematika berupa gambaran dalam pemeriksaan perkara pidana sejak penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai pelaksanaan putusan.

Dalam sistem KUHAP kewenangan penyelidikan ada pada pejabat polisi negara (pasal 4 KUHAP),<sup>7</sup> sedangkan kewenangan penyidikan ada pada pejabat polisi negara dan penyidik pegawai negeri sipil yang syarat kepangkatannya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP (pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP). Syarat kepangkatan penyidik ditentukan bahwa untuk polisi serendah-rendahnya berpangkat pembantu letnan dua polisi (Peldapol), sedangkan untuk PPNS serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat 1 (golongan 11./b) atau yang disamakan (pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983). Syarat kepangkatan penyidik pembantu ditentukan bahwa untuk polisi serendah-rendahnya berpangkat sersan dua polisi (Serdapol), sedangkan untuk PPNS serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (golongan 11/a) atau

yang disamakan (pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983).<sup>8</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tersebut dibuat pada saat kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara nasional Indonesia (TNI) masih berada dalam satu kesatuan dibawah angkatan bersenjata republik Indonesia (ABRI) dan hingga kini masih berlaku (belum pernah dicabut atau diubah). Sejak POLRI melepaskan diri dari TNI (ketetapan MPRRI No. V1/MPR 2002 dan Ketetapan MPRRI No, V11/MPR/2000 dan dikukuhkan kedudukannya langsung dibawah Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 januari 2001 dengan konsekuensinya perubahan nama dan jenjang kepangkatan, maka dengan sendirinya persyaratan kepangkatan penyidik POLRI yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sudah tidak dapat dipakai lagi.

Peran POLRI dalam proses penyidikan benar-benar semakin dikukuhkan setelah munculnya KUHAP. Sebelumnya ketika masih berlaku HIR, Polisi hanya ditempatkan sebagai pembantu Jaksa dalam melakukan penyidikan yang pada saat itu dikenal istilah pengusutan (*osporing*), sekalipun tidak ada satupun pasal pun dalam KUHAP yang secara eksplisit menyebutkan POLRI adalah penyidik tunggal, namun spirit kemandirian subsistem lembaga peradilan yang dalam KUHAP lebih ditonjolkan daripada prinsip keterpaduannya, menimbulkan penafsiran dan sikap bahwa kewenangan penyelidikan dan penyidikan ada pada polisi, kewenangan penuntutan ada pada

<sup>7</sup>Dalam Pasal 4 KUHAP

<sup>8</sup>Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983, Pasal 3 ayat1

Jaksa Penuntut Umum<sup>9</sup>, dan kewenangan menghakimi ada pada Hakim<sup>10</sup>. Pemahaman tersebutlah yang kemudian menimbulkan istilah Polisi Sebagai Penyidik Tunggal akibatnya dalam tindak pidana Korupsi sering terjadi “perebutan lahan” antara Jaksa dan Polisi untuk melakukan Penyidikan. Sementara dalam Penyidikan yang melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipl (PPNS)m tampak peran PPNS hanya kecil dan amat terbatas.

Dalam pasal 14 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, hendaknya tidak dipahami sebagai penegasan polisi sebagai penyidik tunggal, namun barangkali istilah lebih tepat adalah Polisi sebagai Penyidik Umum.<sup>11</sup>

Pasal 17 KUHAP mengatur bahwa perintah penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan permulaan bukti yang cukup. Tidak ada penjelasan yang pasti mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup. Dalam penjelasan Pasal 17 jo Pasal 1 butir 14 KUHAP hanya dijelaskan bahwa bukti permulaan ini dikaitkan dengan perbuatan dan keadaan seseorang sehingga patut diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Jelas bahwa penentuan terhadap bukti permulaan yang cukup diserahkan

sepenuhnya pada penilaian subjektif pejabat yang memiliki kewenangan melakukan penangkapan.<sup>12</sup>

Dalam KUHAP diatur bahwa sekalipun penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan, tetapi pasal 38 mensyaratkan adanya izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dalam Praktik, izin tersebut tidak sekedar hanya bagian dari prosedur agar penyitaan dilakukan atas sepengetahuan Ketua Pengadilan Negeri, namun seringkali Ketua Pengadilan mempergunakan kewenangan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu benda dilakukan penyitaan, hal tersebut dapat menimbulkan benturan kepentingan antara penyidik dan Ketua Pengadilan Negeri apabila terjadi perbedaan, misalnya perlu tidaknya suatu barang disita untuk dijadikan barang bukti.<sup>13</sup>

Untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan dapat menghambat proses penyidikan sebaiknya perlu ada kejelasan dalam pasal 38 KUHAP mengenai pemberian izin penyitaan dari Ketua Pengadilan merupakan bagian dari fungsi pengawasan atau merupakan kewenangan mutlak dari Ketua Pengadilan untuk menentukan kriteria barang yang disita, mestinya yang menentukan kriteria barang dilakukan penyitaan adalah penyidik karena penyidikan tersebut pertama-tama dilakukan untuk kepentingan umum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan KUHAP sebagai karya agung Bangsa Indonesia merupakan contoh hukum nasional yang memuat perlindungan Hak Asasi

<sup>9</sup>Undang-Undang N0 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

<sup>10</sup>Undang\_Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman

<sup>11</sup>Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 14 ayat 1 huruf g

<sup>12</sup>Al Wisnubroto dan G Widratama, Pembaharuan Hukum Acara Pidana

<sup>13</sup>Dalam Pasal 38 KUHAP

E-ISSN (2654-9026)

P-ISSN (1693-9891)

Manusia .tetapi pada pelaksanaanya seringkali mengalami benturan-benturan baik dari aparat pelaksana KUHAP maupun perkembangan masyarakat yang berbasis teknologi. Pelaksanaan Peradilan Pidana banyak ditemui kekosongan, kekurangan, dan kelemahan aplikasinya, sehingga perlu diadakan pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Dapat memenuhi tuntutan zaman dan rasa kadilan masyarakat.

Undang-Undang hukum Acara Pidana sebagai ketentuan “Payung” harus menjadi pedoman pelaksanaan peradilan pidana bagi ketentuan-ketentuan acara pidana yang terdapat dalam perundang-undangan khusus.

Dalam tingkat penyidikan, masih banyak ditemui kekurangan maupun kelemahan dalam praktiknya, sehingga sebagai garda paling depan dalam proses penyelesaian perkara pidana, harus diperbaharui sedemikian rupa agar asas-asas yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana dapat terlaksana dengan baik.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002  
Tentang Kepolisian

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku

AL. Wisnubroto dan G. Widiartana,  
*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*,  
Citra Aditya Bakti,  
Bandung, 2005

Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi  
Manusia*, Jakarta, 2004

\_\_\_\_\_, *KUHAP*, Jakarta,  
2004

##### Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  
1983 tentang pelaksanaan KUHAP

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
Tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004  
tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun  
2004 tentang Kejaksaan